

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Makna Pemeliharaan Anak Yatim dalam al-Qur'an

a. Pengertian Anak Yatim

Kata yatim berasal dari bentuk *yatama-yatimu* yang berarti lemah, letih, terlepas. Sedangkan bentuk masdarinya *yatmun* adalah sedih, duka.⁷ Kata *yatama* mempunyai persamaan kata *al-fard* atau *al-infirad* yang artinya kesendirian.⁸ Ada pula arti yatim ialah yang tunggal dari segala sesuatu.⁵ Jadi secara bahasa yatim berarti kesendirian, kelemahan, berduka, dan membutuhkan.

Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat tentang arti kata yatim. Sebagai berikut:

Musthafa Al Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi menjelaskan:

حَصَّصَهُ بِمَنْ أُمُّ يَتِيمِ الرِّجَالِ، الْيَتِيمِ لُغَةً مِنْ مَاتَ أَبُوهُ
مُطْلَقًا لَكِنَّ الْإِئْتِافَ

Artinya: “Yatim secara bahasa adalah orang yang di tinggal mati bapaknya secara mutlak, sedangkan menurut ‘urf (adat) dikhususkan untuk anak-anak yang belum mencapai umur dewasa.” Anak yang di tinggal mati orang tuanya dalam keadaan telah dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tidak disebut yatim lagi.⁹

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet.14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1587.

⁸ M. Khalilurrahman al-Mahfani, *Dahsyatnya Doa Anak Yatim*, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), 2.

⁹ Ahmad Musthofa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Juz IV, (Semarang: Toha Putra, 1993), 17.

Fahrur ar-Razi dalam kitab Tafsir al-Kabir secara singkat menyebutkan لَا يَتِيمٌ بَعْدَ حُلْمَا yang artinya, “tidak disebut yatim setelah dewasa.”¹⁰

Begitupun Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya al-Manar mengungkapkan:

هُوَ مِنَ الرَّاسِ مَنْ فَقَدَ أَبَاهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْحُلْمِ
فِيهَا مَنْ كَفَلَهَا وَمَنْ الْحَيَّانِ فَقَدَ أُمَّهُ صَغِيرًا لِأَنَّ أَنَاثَ
الْحَيَّانِ هِيَ الَّتِي كَفَلُ صَغِيرَهَا

Artinya: “Sebutan yatim untuk golongan manusia adalah anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya (bapak) sebelum ia mencapai usia dewasa, yang dalam usia tersebut sangat membutuhkan asuhannya, sedangkan untuk golongan *hayawan* adalah anak hewan yang ditinggal mati induknya selagi masih kecil, karena induk hewan itu yang mengasuh anak yang masih kecil”¹¹

Hal tersebut memiliki kesamaan dengan penjelasan dari Prof. Quraish Shihab, *al-yatim* bagi manusia adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam usia belum dewasa. Sedangkan untuk hewan istilah yatim digunakan untuk anak yang ditinggal mati oleh induknya. Istilah ini berbeda dalam penggunaannya, karena dalam hal memelihara dan memenuhi kebutuhan yang bertanggung jawab adalah ayah sedangkan pada hewan adalah induknya.¹² Dalam arti lain anak yatim adalah anak di bawah umur yang kehilangan sosok ayah yang

¹⁰ Fahrur ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiah, 554 H), 136.

¹¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar*, Juz IV, (Beirut: Dar al Ma'arif, t.th), 23.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Juz V, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 547.

bertanggungjawab atas kehidupan dan pendidikan anak tersebut.¹³

Menurut Teungku Muhammad Hasbi as Shiddiqy dalam tafsir al-Qur'an Majid an-Nur mengungkapkan, anak yatim adalah anak-anak kecil yang papa, yang tidak memiliki ayah, dan tidak bekerja, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain, khususnya kaum hartawan yaitu mereka yang mampu dan berkecukupan. Apabila mereka terlantar, tidak tercukupi, pendidikan terputus, nantinya dapat mengganggu perkembangan hidupnya, bahkan juga mengganggu kehidupan masyarakat luas.¹⁴

Dalam kamus Ilmu Al Qur'an karya Ahsin W. Al-Hafidz, yatim adalah anak laki-laki atau perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum akal baligh (dewasa). Dan apabila ditinggal meninggal oleh ayah dan ibunya, maka disebut yatim-piatu.¹⁵ Akan tetapi penggunaan istilah yatim piatu hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fiqh klasik anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, maupun ayah dan ibunya hanya dikenal istilah yatim saja.¹⁶

Muhammad Irfan Firdauz dalam bukunya yang berjudul Dahsyatnya Menyantuni Anak Yatim, menjelaskan pengertian yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya ketika ia masih kecil (belum dewasa). Adapun anak yang ditinggal mati ibunya ketika ia masih kecil, bukan termasuk yatim. Sebab, kata yatim itu sendiri adalah kehilangan induk yang menanggung nafkahnya.¹⁷

¹³ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1106.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 278.

¹⁵ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2006), 312.

¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, (Jakarta : Ichtihar Baru, 1998), 206.

¹⁷ Muhammad Irfan Firdauz, *Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2012), 1.

Menurut Departemen Agama RI, yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia, dan masih kecil (belum mencapai usia dewasa atau balig).¹⁸ Untuk ketentuan balig, sebagaimana yang di sepakati oleh ulama fiqih¹⁹, sebagai berikut:

- 1) Sempurnanya usia lima belas tahun
- 2) Keluar darah haid (bagi perempuan)
- 3) Sudah mimpi basah (bagi laki-laki)

Dari beberapa pendapat tersebut jika kita tarik kesimpulan, yang dimaksud anak yatim adalah seorang anak yang belum baligh yang ditinggal mati oleh ayahnya, yaitu orang yang memelihara dan memberi nafkah atau mencukupi kebutuhan hidupnya.

b. Makna Ayat Tentang Pemeliharaan Anak Yatim

Berbicara mengenai pemeliharaan anak yatim, di dalam al Qur'an terdapat sebelas ayat yang membahas tentang pemeliharaan anak yatim dengan redaksi ayat sebagaimana berikut:

- 1) Memperbaiki keadaan anak yatim. Q.S Al-Baqoroh ayat 220.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ
لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ؕ ۝

Artinya: "Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakalah: "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!", dan jika kamu nenpergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu,"²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 113.

¹⁹ Syekh Salim Ibnu Samir Al Hadharami, *Ilmu Fiqih (Safinatunnaja)*, trj. Moch Anwar, (Bandung: Dinar Baru Alingsindo, 2014), 9.

²⁰ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet. VI, Jilid I, 34.

- 2) Memelihara harta anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim. Q.S. an-Nisa ayat 2.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالسُّبِّ ۖ وَلَا

تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar."²¹

- 3) Tata cara memelihara harta anak yatim. Q.S. an-Nisa' ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ

رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا

أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا

عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: " Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang

²¹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid I, 76.

miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas”²²

- 4) Larangan memakan harta anak yatim secara dzalim. Q.S. An-Nisa ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”²³

- 5) Mengurus anak yatim secara adil. Q.S an-Nisa ayat 127

..... وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya:”..... Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”²⁴

²² Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid I, 76.

²³ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid I, 77.

²⁴Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid I. 98.

- 6) Larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Q.S. al-An'am ayat 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا
 إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ
 اللَّهِ أَوْفُوا ۖ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."²⁵

- 7) Larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Q.S al-Isra ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya."²⁶

²⁵ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet. VI, Jilid I, 148

²⁶ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet. VI, Jilid I, 284

- 8) Teguran bagi orang yang tidak memuliakan anak yatim. Q.S al-Fajr ayat 17

كَلَّا ۚ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

Artinya: "Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim"²⁷

- 9) Anak yatim juga memiliki hak perlindungan. Q.S. adh-Dhuha ayat 6

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

Artinya: "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi (mu)?"²⁸

- 10) Larangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Q.S adh-Dhuha ayat 9.

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

Artinya: "Maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang."²⁹

- 11) Teguran bagi orang yang menghardik anak yatim. Q.S. al-Maun ayat 2

فَذَلِكِ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

Artinya: "Itulah orang yang menghardik anak yatim,"³⁰

2. Tafsir Ayat Pemeliharaan Anak Yatim

Dalam realitanya al-Quran tidak secara rinci menjelaskan ayat-ayat tentang konsep memelihara anak

²⁷Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid II, 592.

²⁸Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid II, 595.

²⁹Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid II, 595.

³⁰Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid II, 601.

yatim. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan literatur tafsir sebagai alternatifnya. Tafsir sebagai hasil karya manusia, selalu memiliki perbedaan pendapat dan penafsiran. Baik perbedaan secara misi, latar belakang ilmu yang dimiliki, situasi dan kondisi saat penulisan dan lain-lain. Sehingga setiap *mufassir* memiliki kecenderungan, metode, corak dan sumber yang berbeda.³¹

Tafsir secara *etimologi* (bahasa), kata “*tafsīr*” diambil dari kata “*fassara – yufassiru - tafsīrān*” yang berarti keterangan atau uraian.³² Dalam kamus bahasa Indonesia, kata tafsir diartikan dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur’an atau kitab suci lain sehingga lebih jelas maksudnya.³³

Tafsir Ayat tentang pemeliharaan anak yatim:

a. Q.S al-Baqoroh ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: ”Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁴

³¹ Musyrifah Susanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 250.

³² Rosihon Anwar, Pengantar *Ulumul Al-Qura’an*, 209.

³³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.I (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 882.

³⁴ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid 1, 34.

Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya, al-Misbah. Berpendapat pada ayat tersebut diawali dengan kalimat “Tentang dunia dan akhirat”, dimaksudkan ayat ini bisa dijadikan bahan untuk renungan, beliau menjelaskan makna dari ayat di atas bahwa orang yang hanya mencari keuntungan dunia ia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan di akhirat. Dengan demikian dapat dipastikan anak yatim dan orang lemah tidak akan terbantu, karena menurut mereka tidak ada imbalan duniawi yang mereka dapat. Tetapi jika berfikir tentang akhirat, pasti anak yatim termasuk orang yang difikirkan nasibnya dan diperhatikan keadaanya.³⁵

Menurut Imam ath-Thabari dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an, Kitab ini terkenal dengan nama tafsir ath-Thabari. Dalam keterangannya beliau berpendapat adanya perbedaan pendapat dari ahli takwil tentang siapa yang ditunjukkan pada ayat ini. Sebagian dari mereka berkata, ayat ini turun kepada orang yang memisahkan harta anak yatim yaitu dengan tidak mencampur harta yang mereka makan atau yang lainnya, kemudian turun lah ayat ini.³⁶

Adapun *asbabun nuzul* dari Q.S al-Baqoroh 220 seiring dengan turunnya Q.S an-Nisa ayat 10 dan Q.S al-An'am ayat 152. Para wali merasa enggan mengurus harta anak yatim karena khawatir secara tidak sengaja turut memakan harta mereka. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut untuk menjamin ketentraman dan kesejahteraan mereka.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلَّ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ
الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وَ (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan dan kesan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 470-471.

³⁶ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) 620-621.

الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا) قُلْ: اجْتَنِبَ الرِّئْسَ مَالَ الْيَتِيمِ وَ طَعَمَهُمْ
 فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى الرَّبِّ صَرَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِمْ وَ سَرَّاهُمْ, فَلَنَزَلَ اللَّهُ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ
 إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ... إِلَى قَوْلِهِ: لَأَعْنَتَكُمْ)

Artinya: Ibnu Abbas berkata, "ketika turun firman Allah *wala taqrobu malal yatimi illa billati hia ahsan* dan *innal-ladzina ya'kuluna amwalal-yatama zulman*, para sahabat berusaha menjauhi harta dan makanan anak yatim. hal ini membuat kaum muslim merasa berat, karena mengakibatkan banyak anak yatim menjadi terlantar. Mereka lantas mengadakan hal tersebut kepada Nabi SAW, maka turunlah firman Allah, *wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul-lahul khoir...* hingga firman-Nya, *la-a'natakum*"³⁷

b. Q.S an-Nisa ayat 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar."³⁸

³⁷ Muchlis Hanafi, *Asbabun-Nuzul: Kronologi Dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2017) 121-122.

³⁸ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid I .76

Menurut Imam ath-Thabari, makna ayat di atas adalah para pengasuh anak yatim. “wahai sekalian pengasuh anak-anak yatim, berikanlah kepada mereka harta mereka apabila, mereka telah baligh (dewasa), dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk”³⁹

Dalam tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti. Dijelaskan bahwa *asbabun nuzul* ayat ini ketika seorang anak yatim meminta hartanya kepada walinya dan wali itu tidak memberikannya. Ayat ini sebagai perintah Allah SWT untuk menyerahkan harta anak yatim ketika mereka sudah baligh sempurna. Dan Allah melarang memakan harta anak yatim kecuali dalam keadaan terpaksa sekali maupun mencampur harta mereka dengan anak yatim.⁴⁰

c. Q.S . an-Nisa ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan

³⁹ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) 396.

⁴⁰ Imam Jalaluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Barat Offset, 1990), 322.

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁴¹

Dalam tafsir al Maraghi, kata menguji pada ayat ini dijelaskan dengan cara memberi sedikit harta untuk digunakan sendiri. Apabila ia mempergunakannya dengan baik, berarti ia sudah dewasa. Karena yang di maksud dewasa adalah apabila ia telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Hal itu merupakan sebuah pertanda bahwa ia berakal sehat dan berfikir dengan baik.⁴²

d. Q.S. An-Nisa' ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya:” Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”⁴³

⁴¹ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid I, 76.

⁴² Ahmad Musthafa al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz IV, (Semarang: Toha Putra, 1993), 338.

⁴³ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid I, 77.

Ayat ini merupakan ancaman terhadap orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Telah diriwayatkan tentang latar belakang turunnya ayat di atas, bahwa Aus Ibnu Samit, salah seorang Ansar, telah meninggal dunia ia seorang seorang istri serta tiga anak perempuan. Tetapi kedua anak pamannya (Suaid dan 'Arfatah) menguasai harta warisannya seperti halnya pada masa jahiliyah. Kemudian istri Aus mendatangi Rasulullah SAW di Masjid Al Fadih Madinah, masjid tersebut dihuni oleh kalangan *ahlus suffah* (ahli zuhud). Ia mengadukan bahwa suaminya telah meninggal dengan meninggalkan tiga anak perempuan, sedang ia sendiri tidak mempunyai apa-apa (kekayaan) untuk menanggung nafkahnya. Karena harta mendiang suaminya kini dikuasai oleh dua orang anak pamannya dan mereka tidak mau memberikan sepeserpun kepadanya. Sementara ia masih mengasuh ketiga anaknya sendiri. Lantas Rasulullah memanggil mereka (dua orang anak pamannya) dan menanyakan alasan perbuatan mereka. Selanjutnya turunlah surat an-Nisa' ayat 10 tersebut. Setelah itu Allah memperberat ancaman-Nya dan menanamkan rasa antipati terhadap memakan harta anak yatim secara aniaya. Dalam hal ini Allah menjadikannya seolah-olah orang yang bersangkutan memakan api neraka.⁴⁴

e. Q.S al Isro' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”⁴⁵

⁴⁴ A. Musthofa Al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz IV, (Semarang: Toha Putra, 1993), 344.

⁴⁵ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid 1, 284.

Syeikh al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, menafsirkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-An'am ayat 152. Pada kalimat *wa laa taqrabuu maal al yatiim illa bi allati hiya ahsan* mengatakan: “yakni, (mengembangkan) dengan sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatannya serta menginfentasikannya dengan cara menjaga harta pokok dan mengembangkan hasilnya”.⁴⁶ Karena dalam menjaga harta anak yatim semata-mata untuk keberlangsungan hidupnya dimasa depan.

f. Q.S al-Fajr ayat 17

كَلَّا ۚ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

Artinya: “Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim”⁴⁷

Dalam Tafsir Jalalain yang dimaksud “tidak memuliakan” adalah tidak pernah berbuat baik kepada anak yatim, padahal mereka kaya, namun mereka tidak memberikan apapun kepada anak yatim.⁴⁸

g. Q.S. ad-Dhuha ayat 6

أَمْ يَحِذُّكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?”⁴⁹

Ayat ini merupakan sebuah pengingat kepada Nabi Muhammad yang menjadi salah satu sebab dari perintah Allah yaitu melindungi anak yatim. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Tafsir Jalalain, bahwa ayat tersebut merupakan *Istifham* atau

⁴⁶ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994), 122.

⁴⁷ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid II, 592.

⁴⁸ Imam Jalaluddin Al Mahally Dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), 499

⁴⁹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid II, 595.

kata tanya di sini mengandung makna *Taqrir* atau menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yatim, karena ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Telah meninggalkan sebelum beliau dilahirkan, lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muntholib, dan ketika Abdul Muntholib hendak meninggal ia tetap dilindungi yaitu dengan cara menyerahkan dirinya keasuhan pamannya yaitu Abu Thalib. Hal ini lah yang menjadikan anak yatim layak mendapat perhatian khusus dan pemeliharaan yang baik.⁵⁰

h. Q.S. ad-Dhuhā ayat 9

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

Artinya:”Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.”⁵¹

Asy-syuyuti dalam kitab Tafsir Jalalain mengatakan bahwa apapun jenis perlakuan terhadap anak yatim, jangan berlaku sembarangan dan seenaknya, apalagi sampai mengambil harta atau yang lainnya dari anak yatim.⁵²

i. Q.S. al-Maun ayat 2

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

Artinya:”Itulah orang yang menghardik anak yatim,”⁵³

Didalam tafsir jalalain dijelaskan bahwa ayat ini merupakan jawaban dari Q.S Al Maun:1 yaitu pertanyaan tentang siapakah orang yang mendustakan agama?. Kata *yadu’u* berarti mendorong dengan keras. Kata ini tidak harus diartikan terbatas pada dorongan fisik, tetapi mencakup pula segala macam penganiayaan, gangguan, dan sikap tidak

⁵⁰ Imam Jalaluddin Al Mahally Dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, 503.

⁵¹ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid II, 595.

⁵² Imam Jalaluddin Al Mahally Dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, 503.

⁵³ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al Qur’an Bi Rosm Usmani dan Terjemah*, Cet.VI, Jilid II, 601.

bersahabat terhadap anak yatim dan orang-orang miskin. Sedangkan dalam tafsir jalalain yang dimaksud menghardik adalah sikap menolak anak yatim dengan keras dan tidak mau memberikan hak yang seharusnya ia terima.⁵⁴

3. Living Qur'an

Kajian *living qur'an* merupakan sebuah khazanah baru dalam ranah penelitian Qur'an, paradigma tafsir yang biasanya difahami berupa teks (kitab/ buku) yang di tulis oleh seorang mufassir, sekarang menjadi lebih luas maknanya, yaitu tafsir bisa berupa respon atau praktik masyarakat yang dapat dilihat dari kehadiran al-Qur'an. Respon dan apresiasi ini sangat beragam, diantaranya ada yang berorientasi pada pemahaman dan pendalaman maknanya, ada pula yang menggunakan bacaan Al-Qur'an sebagai ibadah ritual, bahkan ada pula yang digunakan sebagai terapi pengobatan dan sebagainya.⁵⁵

Ditinjau dari segi bahasa, *living Qur'an* berasal dari Bahasa Inggris *live + ing*, yang berarti hidup. Sedangkan al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan secara *mutawatir* kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat yang terjamin keotentikannya *fi kulli zaman wa makan*.⁵⁶ Secara sederhana, istilah *living Qur'an* bisa diartikan sebagai (Teks) al-Qur'an yang hidup di masyarakat.⁵⁷

Seorang pakar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, M. Mansyur berpendapat bahwa *living Qur'an* bermula dari fenomena *Qur'an in everyday live*, yakni makna dan fungsi al-Qur'an yang riil dipahami dan dialami

⁵⁴ Imam Jalaluddin Al Mahally Dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, 503.

⁵⁵ Abdul Mustaqim, "Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir: Model Penelitian Kualitatif" dalam M. Mansyur, dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), 68.

⁵⁶ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, 1-15.

⁵⁷ M. Mansyur, dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, xiv.

masyarakat muslim. Sehingga *living qur'an* menjadi sebuah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran al-Qur'an atau keberadaan al-Qur'an di masyarakat muslim tertentu.⁵⁸

Pemaknaan *living Qur'an* dimasyarakat juga beragam. Pertama, *living Qur'an* bisa bermakna sosok Nabi Muhammad SAW. Karena menurut keyakinan umat Islam, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah al-Qur'an. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW adalah dapat dijuluki sebagai al-Qur'an yang hidup (*living Qur'an*), atau lebih tepatnya al-Qur'an yang mewujud dalam sosok manusia.

Kedua, pemaknaan *living Qur'an* dapat mengacu pada suatu kelompok masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan al-Qur'an. Kelompok masyarakat ini hanya memiliki satu agama, yaitu islam, dalam kesehariannya mereka hidup dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalamnya, sehingga masyarakat tersebut seperti al-Qur'an yang hidup, yaitu al-Qur'an yang berwujud dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Ketiga, ungkapan tersebut juga dapat berarti bahwa al-Qur'an bukanlah hanya sebuah kitab (arti fisik), tetapi sebuah kitab yang dalam kehidupan sehari-hari terasa begitu dan nyata dengan cara mewujudkannya juga beraneka ragam, tergantung pada pemaknaan yang diberikan terhadap al-Qur'an itu sendiri. Dalam pengertian seperti ini, al-Qur'an dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak semua warganya beragama Islam, sementara perwujudannya dalam kehidupan orang Islam juga sangat bervariasi.⁵⁹ Pengertian yang ketiga inilah yang sangat hangat dikalangan masyarakat Indonesia, terbukti dari adanya keragaman agama, budaya, adat istiadat dan

⁵⁸ M. Mansyur, "*Living Qur'an Dalam Lintas Sejarah Studi Qur'an*", dalam M. Mansyur, dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, 8.

⁵⁹ Didi Junaedi, *Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an*, *Journal of Qur'an and Hadith Studies* , Vol. 4, No. 2, 2015, 173.

lain lain, al-Qur'an masih tetap hidup. Tak jarang pula adanya akulturasi dan penyerapan makna dari ayat al-Qur'an itu sendiri, misalnya tradisi tahlilan, mapati, mitoni, sedekah bumi, santunan anak yatim dan masih banyak lagi.

Dari keterangan diatas dapat kita tarik sebuah pemahaman bahwa *living Quran* adalah al-Qur'an yang hidup dan bersanding dengan realitas sosial masyarakat, baik dari segi teks, (tulisan), pemikiran, ucapan maupun tindakan.

B. Penelitian Terdahulu

Guna membuktikan bahwa penelitian ini penting dilaksanakan, peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis tahun 2008 oleh Asep Irawati Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul “Anak Yatim dalam Pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya al-Misbah”, Pokok bahasan dalam skripsi tersebut yaitu pengertian anak yatim, biografi M. Quraish Shihab dan pandangan M. Quraish Shihab tentang anak yatim dalam tafsir al-Misbah, dalam pandangan M. Quraish Shihab. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian *library* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.⁶⁰

Kedua, skripsi yang berjudul “Pemeliharaan Dan Pendidikan Anak Yatim Dalam Al Qur'an”. Yang di tulis oleh Umi Kulsum pada tahun 2008, IAIN Walisongo Semarang. Adapun hasil penelitiannya adalah memelihara anak yatim di dalam Al Qur'an ditegaskan bagi seluruh umat terutama bagi kerabatnya. Pemeliharaan anak yatim dalam penelitian tersebut diantaranya adalah memberikan pendidikan melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan untuk mengembangkan seluruh aspek pribadinya. Perbedaannya penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis data menggunakan

⁶⁰ Asep Irawati, *Anak Yatim Pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, (Skripsi, UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

metode maudhui, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *living qur'an*.⁶¹

Ketiga, skripsi dengan judul “Pengelolaan Harta Anak Yatim (Kajian Tematik)” yang disusun oleh Abd Rahman mahasiswa Jurusan Ilmu Alqur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Filasafat Dan Politik UIN Alauddin Makasar tahun 2016, membahas tentang ayat-ayat harta anak yatim dalam al-Qur’an serta wujud pengelolaan harta anak yatim dalam al-Qur’an. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan pada jenis penelitian yang digunakan, pada skripsi tersebut merupakan penelitian *library research*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *living qur'an*.⁶²

Keempat, skripsi yang berjudul “Mengusap Kepala Anak Yatim (Kajian Ma’anil Hadis)” yang disusun oleh Robiatul Adawiyah, mahasiswi Jurusan Ilmu Al Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN Walisongo tahun 2017, menjelaskan pelaksanaan hadis mengusap kepala anak yatim di beberapa daerah pada hari *Asyura* atau sepuluh Muharram. Dalam skripsi tersebut penulis menemukan kajian *living hadis* yang digunakan untuk memperoleh data yang berbentuk kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian *living qur'an* dengan menggunakan penelitian kualitatif atau lapangan.⁶³

Kelima, skripsi yang berjudul “Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Ayat-Ayat Memuliakan Anak Yatim Dan Praktik Santunan Anak Yatim (Desa Sarimukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawabar), yang disusun oleh Aprianto Ridwan Salmi mahasiswa program Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir Fakultas Ushuludin UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta 2019, skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat muslim yang berada di Desa

⁶¹ Umi Kultsum, *Pemeliharaan Dan Pendidikan Anak Yatim*, (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008)

⁶² Abd Rahman, *Pengelolaan Harta Anak Yatim (Kajian Tematik)*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik, UIN Alauddin Makasar, 2016).

⁶³ Robiatul Adawiyah, *Mengusap Kepala Anak Yatim (Kajian Ma’anil Hadis)*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2018)

Sarimukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat tentang ayat-ayat memuliakan anak yatim. Kaitanya dengan penulisan ini adalah metode penelitian yang digunakan sama, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan *living quran* hanya saja memiliki perbedaan objek dan variabel yang diteliti.⁶⁴

C. Kerangka Berfikir

Sesuai dengan kajian teori maka kerangka berfikir penulis rumuskan sebagai berikut:

Semua berawal dari Pedoman hidup manusia yaitu Al-Qur'an, didalam Al Qur'an terdapat banyak sekali pembahasan salah satunya tentang anak yatim, terdapat 22 ayat tentang anak yatim dalam al-Qur'an, penulis memfokuskan lagi menjadi sebelas ayat yang membahas tentang pemeliharaan anak yatim dalam al-Qur'an. Yaitu Q.S Al-Baqoroh: 220, Q.S an-Nisa: 2,6,10, dan 127, Q.S. al-An'am : 152, Q.S al-Isra :34, Q.S al-Fajr: 17, Q.S Adh-Dhuha: 6 dan 9, Q.S al-Maun : 2

Ayat tersebut tidak semua dapat difahami secara makna tersuratnya saja, namun juga terdapat makna yang tersirat, maka diperlukan adanya penafsiran yang menjelaskan kandungan suatu ayat. Berangkat dari pembahasan tersebut maka penulis menggunakan pendekatan *living gur'an* untuk menepong sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Kaliputu terhadap makna ayat tentang pemeliharaan anak yatim serta implementasi makna ayat tentang anak yatim di Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

⁶⁴ Aprianto Ridwan Salni , *Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Ayat-Ayat Memuliakan Anak Yatim Dan Praktik Santunan Anak Yatim (Desa Sarimukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawabarat)*, (Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sayrif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

Skema. 2.1. Pemeliharaan Anak Yatim

